



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

SUTIRAH binti KEMIN, tempat dan tanggal lahir di Rengat, 31 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Jalan Baharudin Yusuf RT. 016 RW. 002, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir – Riau. Sebagai **Pemohon I** ;

APRIADI alias APRIYADI bin JUMRAH, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 07 April 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Bantaran RT. 002 RT. 001, Kelurahan Pendawangan, Kecamatan Pendawangan, Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai **Pemohon II** ;

SHINTA DEWI binti JUMRAH, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 13 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Jalan H. Abd. Gani No. 01 RT. 003 Rw. 015, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir – Riau. Sebagai **Pemohon III** ;

SARI NARULITA Binti JUMRAH, tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 20 Februari 195, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal di Jalan Baharudin Yusuf RT. 016 RW. 002, Kelurahan

Halaman 1 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir –
Riau. Sebagai **Pemohon IV**.

RUDILA TRISNA BAYU bin JUMRAH, tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan,
21 Desember 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal di
Jalan Baharudi Yusuf RT. 016 RW. 002, Kelurahan Sungai
Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir – Riau.
Sebagai **Pemohon V** ;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV
dan Pemohon V** disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
memberi kuasa kepada **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH,
MARKONI EFENDI, SH dan NUR'AINI, SH** Adalah
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor
Advokat/Pengacara "AFRIZAL & REKAN" yang beralamat di
Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama
Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa
khusus pada tanggal 04 Maret 2021.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan
register Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin
H. SAMAN** yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Halaman 2 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/4/VI/1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 06 Juni 1977 M.

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 dan Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** diperoleh 5 (lima) orang anak yaitu Almarhum Aprianto, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** belum pernah bercerai.

4. Bahwa Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 20 Februari 2021 di Rumah Tempat Kediaman di Jalan Baharudin Yusuf RT. 016 RW. 002, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir – Riau disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian No. 149/Kel-SB/16 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan pada tanggal 23 Februari 2021

5. Bahwa bapak kandung Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** yang bernama **H. MUHAMMAD SAMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1982 di Jalan Baharudin Yusuf RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir – Riau sesuai dengan surat keterangan kematian No. 149/Kel-SB/22 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Beringin.

6. Bahwa Ibu kandung Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** yang bernama **Hj. EMAS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1985 di Jalan Baharudin Yusuf RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir – Riau, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian No. 149/Kel-SB/21 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Beringin.

7. Bahwa anak pertama Pemohon I dengan Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** yang bernama **APRIANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018 di Jalan Baharudin Yusuf RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir – Riau, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan belum berkeluarga sesuai

Halaman 3 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan kematian No. 149/Kel-SB/23 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Beringin.

8. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 februari 2021 yang diketahui oleh Ketua RT 003 kelurahan Sungai Beringin, Ketua RW 003 kelurahan Sungai Beringin, Lurah Sungai Beringin dan Camat Tembilahan.

9. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** memiliki hubungan yang baik sampai Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** meninggal dunia.

10. Bahwa Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki tabungan di PT. TASPEN persero dan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan.

11. Bahwa untuk mengambil uang di dalam tabungan dan dana taspen tersebut, Para Pemohon atau Ahli waris harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **JUMRAH Als IJUM Bin H. SAMAN** adalah :

2.1 Pemohon I atau **SUTIRAH binti KEMIN** (sebagai isteri).

2.2 Pemohon II atau **AFRIADI bin JUMRAH** (sebagai anak kandung).

Halaman 4 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3 Pemohon III atau **SHINTA DEWI binti JUMRAH** (sebagai anak kandung).
- 2.4 Pemohon IV atau **SARI NARULITA Binti JUMRAH** (sebagai anak kandung).
- 2.5 Pemohon V atau **RUDILA TRISNA BAYU bin JUMRAH** (sebagai anak kandung).
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang akibat hukum jika penetapan ahli waris ini dikabulkan dengan bukti kebohongan dan agar mereka tidak melakukan tindakan melawan hukum, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dengan perubahan nama Jumrah alias Ijum menjadi Jumrah dan siap dengan segala resiko akibat permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada sengketa sedikitpun diantara mereka selaku ahli waris almarhum **JUMRAH bin H. SAMAN**, baik sengketa diantara ahli waris maupun sengketa mengenai harta warisan yang ditinggalkan almarhum **JUMRAH bin H. SAMAN**, bahkan mereka telah bersepakat untuk mencairkan tabungan di PT. TASPEN Persero dan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan Almarhum **JUMRAH bin H. SAMAN**;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah dicocokkan dengan yang aslinya dan kesemuanya telah dinyatakan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen), sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Sutirah** dengan NIK 1404047012650003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Apyadi** dengan NIK 6104040704800004, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kalimantan Barat, tanggal 07 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Shinta Dewi** dengan NIK 1404045312820001, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Sari Narulita** dengan NIK 2102036002850003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Rudila Trisna Bayu** dengan NIK 1404042112930004, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 85/4/VI/1977 a.n Jumrah dan Sutirah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada 06 Juni 1977. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 6 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotocopy Kartu Keluarga a.n **JUMRAH** dengan NIK 1404041501080108, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n **JUMRAH** No. 149/Kel-SB/16, yang dikeluarkan oleh Sungai Beringin, tanggal 23 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotocopy Surat Keterangan Mengenal Kelahiran a.n Apriyadi Nomor : 325/1987/474.1, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tembilahan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Indragiri Hilir, tanggal 9 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotocopy Akte Kelahiran a.n Shinta Dewi Nomor : E N A M/55/1983, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tembilahan c.q Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 18 Agustus 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Sari Narulita Nomor D/558/8-Tbh/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Rudila Trisna Bayu Nomor : Ist.2565/15/TBH/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Almarhum **JUMRAH bin H. SAMAN**, yang diketahui oleh Lurah Sungai Beringin, tanggal 23 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotocopy Kartu Peserta TASPEN a.n Jumrah No/NIP : 040027738, yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN, tanggal 01 Oktober 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotocopy Buku Rekening a.n Jumrah yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, tanggal 26 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n **Aprianto** No. 149/Kel-SB/23, yang dikeluarkan oleh Sungai Beringin, tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n **Hj. Emas** No. 149/Kel-SB/21, yang dikeluarkan oleh Sungai Beringin, tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n **H. Muhammad Saman** No. 149/Kel-SB/22, yang dikeluarkan oleh Sungai Beringin, tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri, sebagai berikut:

1. **Kurniawan bin Atang**, umur 46 tahun, Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama SUTIRAH, AFRIADI, SHINTA DEWI, SARI NURULITA dan RUDILA TRISNA BAYU, hubungan saksi dengan para pemohon adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Suami Pemohon I bernama almarhum Jumrah;
- Bahwa saudara para Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Jumrah semasa hidupnya menikah hanya dengan Sutirah dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa kedua orang tua almarhum Jumrah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan dana almarhum Jumrah yang ada di bank dan dana pensiunan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lain yang lebih berhak selain daripada Para Pemohon;

2. **Fauzi bin Husnan**, umur 34 tahun, Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama SUTIRAH, AFRIADI, SHINTA DEWI, SARI NURULITA dan RUDILA TRISNA BAYU, hubungan saksi dengan para pemohon adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Suami Pemohon I bernama almarhum Jumrah;

Halaman 9 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara para Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Jumrah semasa hidupnya menikah hanya dengan Sutirah dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa kedua orang tua almarhum Jumrah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan dana almarhum Jumrah yang ada di bank;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lain yang lebih berhak selain daripada Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2002 Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara tentang akibat-akibat dari permohonan ini jika dikabulkan dan resiko yang mereka tanggung jika permohonan mereka ini melawan hukum, namun Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan Pemohon I beragama Islam serta bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: P.1, P.3, P.4 dan P.5). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 lalu almarhum JUMRAH bin H. SAMAN telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam, dan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli warisnya dan meninggal harta warisan berupa tabungan di PT. TASPEN persero dan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon ingin mencairkan uang tersebut, kesepakatan tersebut mereka lakukan dengan sukarela dan tanpa sengketa, dan untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa P.1 s/d P.19 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 sesuai dengan ketentuan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang tentang Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang menjadi bukti, Para Pemohon adalah tercatat sebagai warganegara Indonesia yang resmi memiliki Nomor Induk Kependudukan, dan bukti tersebut memang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pemerintahan yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, merupakan fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen), yang kesemuanya merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi untuk itu, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat autentik, oleh karenanya secara formal bersifat sah dan mengikat maka patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, bermaterai cukup dan telah di nzagelen kantor pos, sesuai dengan aslinya merupakan bukti pernikahan Pemohon I dengan almarhum Jumrah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, bermaterai cukup dan telah di nzagelen kantor pos, sesuai dengan aslinya merupakan bukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V benar adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Jumrah;

Halaman 11 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 dan P.16 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, bermaterai cukup dan telah di nzagelen kantor pos, sesuai dengan aslinya merupakan bukti kepemilikan almarhum Jumrah atas Dana Taspen dan Rekening Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.8, P.14, P.17, P.18 dan P.19** merupakan surat penting yaitu keterangan lurah mengenai kematian almarhum Jumrah, serta Ayah dan Ibu kandungnya, dan keterangan ahli waris, yang merupakan pejabat publik paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui keberadaan warganya, karena itu bukti **P.8, P.14, P.17, P.18 dan P.19** tersebut bisa dipertimbangkan sebagai pengantar untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara meteriil setelah diteliti dan dicocokkan dengan dalil permohonan Pemohon, kesemua alat bukti tersebut ternyata mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Kurniawan bin Atang dan Fauzi bin Husnan**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 302 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, "*berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti tertulis dipersidangan, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar JUMRAH bin H. SAMAN adalah Suam dari para Pemohon I dan Ayah dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V:

Halaman 12 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 20 Februari 2021 almarhum JUMRAH bin H. SAMAN meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam, dan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa bapak Almarhum JUMRAH atas nama H. Muhammad Saman meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1982 dan Ibu Almarhum JUMRAH atas nama Hj. Emas meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1985;
- Bahwa JUMRAH bin H. SAMAN memiliki tabungan di PT. TASPEN persero dan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
- Bahwa, Para Pemohon bersepakat untuk mencaikan uang almarhum JUMRAH bin H. SAMAN dengan sukarela tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Maka telah terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan, bahwa **JUMRAH bin H. SAMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 adalah sebagai pewaris yang sah dengan meninggalkan ahli waris, yaitu 1 (satu) orang istri bernama **Sutirah binti Kemin** dan 4 (empat) orang anak bernama **Afriadi bin Jumrah, Shinta Dewi binti Jumrah, Sari Narulita binti Jumrah dan Rudila Trisna Bayu bin Jumrah** (in-casu Para Pemohon), sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menolak permohonan penetapan ahli waris dari para Pemohon, karena semua syarat administrasi, ketentuan undang-undang tentang penetapan ahli waris, dan adanya kesepakatan semua ahli waris telah terpenuhi oleh para Pemohon, oleh karena itu permohonan tersebut dapat di kabulkan;;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang penetapan ahli waris, dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2002, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

Halaman 13 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **JUMRAH bin H. SAMAN** meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **JUMRAH bin H. SAMAN** adalah :
 - 3.1 Pemohon I atau **SUTIRAH binti KEMIN** (sebagai isteri).
 - 3.2 Pemohon II atau **AFRIADI bin JUMRAH** (sebagai anak kandung).
 - 3.3 Pemohon III atau **SHINTA DEWI binti JUMRAH** (sebagai anak kandung).
 - 3.4 Pemohon IV atau **SARI NARULITA Binti JUMRAH** (sebagai anak kandung).
 - 3.5 Pemohon V atau **RUDILA TRISNA BAYU bin JUMRAH** (sebagai anak kandung).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021** Masehi. bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1442 Hijriyah.**, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. THAIF, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Halaman 14 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. THAIF, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(serratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 13, Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)